



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 3B TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu memberikan fasilitas pembiayaan berupa hibah;
 - b. bahwa agar realisasi pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu memperketat prosedur baik secara administratif maupun teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
 13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pamekasan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pamekasan.
7. Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian bantuan dana yang berasal dari APBD dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Tujuan Program adalah :

- a. bagi Koperasi :
 1. untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan manajemen ;dan
 2. untuk mengelola usaha produktif yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. bagi Usaha Kecil dan Menengah, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

(2) Sasaran Program adalah :

- a. Koperasi yang memiliki keinginan untuk melaksanakan fungsi kelembagaan dan manajemen yang lebih baik ;
- b. Koperasi yang memiliki atau mengelola usaha produktif yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian daerah ; dan
- c. Usaha Kecil dan Menengah sebagai kelompok Ekonomi Produktif yang dapat mendukung dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Program, meliputi :

- a. Bantuan Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Manajemen Koperasi ;
- b. Bantuan Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi ; dan
- c. Bantuan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui Kelompok Ekonomi Produktif dan Pedagang Kaki Lima.

**BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN**

Pasal 4

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pengembangan usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 5

Calon Peserta Program mengajukan proposal permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :

- a. bagi Koperasi :
 1. foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi/Badan Hukum;
 2. pernyataan memiliki atau menguasai kantor, sarana kerja serta keterangan domisili dari Kelurahan atau Desa;
 3. daftar nama pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara yang dilegalisir oleh Kelurahan atau Desa ;
 5. rencana pemanfaatan dana;
 6. pernyataan bahwa pengurus bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan dana;
 7. pernyataan bahwa Koperasi yang bersangkutan belum pernah menerima bantuan fasilitas pengembangan pada tahun yang sama.
- b. bagi Usaha Kecil dan Menengah :
 1. pengajuan berdasarkan Kelompok Ekonomi Produktif ;
 2. bukti legalitas usaha dan sudah beroperasi paling sedikit 3 (tiga) bulan ;
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Kelurahan atau Desa;
 4. rencana pemanfaatan dana;
 5. pernyataan bahwa pengurus dan pengelola unit usaha bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan dana; dan
 6. pernyataan bahwa Usaha Kecil dan Menengah yang bersangkutan belum pernah menerima bantuan fasilitas pengembangan pada tahun yang sama.

**BAB IV
SELEKSI, VERIFIKASI, EVALUASI DAN PENETAPAN**

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan Calon Peserta Program.
- (2) Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan bagi Koperasi dan kelayakan usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Dinas dapat melakukan klarifikasi atas data yang disampaikan oleh Peserta Program, jika hasil verifikasi dan evaluasi dianggap kurang lengkap dan benar.
- (4) Peserta Program bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran data/dokumen yang diberikan kepada Dinas.
- (5) Peserta Program yang berhak mendapatkan bantuan dana Program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V REALISASI PROGRAM

Pasal 7

Realisasi Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi dan kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program dengan dana bantuan diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus membuka rekening penampungan dalam bentuk tabungan pada bank pemerintah atas nama Koperasi maupun kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang bersangkutan ;
- b. adanya kuitansi penerimaan dana Program yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi dengan dibubuhi materai yang cukup dan distempel ;
- c. adanya surat pernyataan bertanggung jawab dari Ketua dan Bendahara atas penggunaan dana Program dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan diketahui oleh Kepala Dinas ;
- d. adanya surat pernyataan tidak ada pungutan/potongan dari pihak manapun juga ;
- e. adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
- f. adanya foto copy nomor rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 8

Bantuan dana Program yang diterima oleh Koperasi maupun kelompok Usaha Kecil dan Menengah dipergunakan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam proposal.

BAB VI STATUS DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 9

- (1) Dana bantuan Program berstatus dana hibah yang bersumber dari belanja bantuan APBD.
- (2) Koperasi Peserta Program membukukan bantuan yang diterimanya dalam neraca keuangan dalam pos hibah.

Pasal 10

Besarnya dana bantuan untuk setiap Koperasi dan kelompok Usaha Kecil dan Menengah Peserta Program adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Fasilitas Penataan Kelembagaan dan Manajemen Koperasi sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bantuan Fasilitas Pengembangan Usaha Koperasi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Bantuan Fasilitas pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui Kelompok Ekonomi Produktif dan Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII PENGALIHAN

Pasal 11

- (1) Bantuan dana Program yang belum dicairkan dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada Koperasi maupun kelompok Usaha Kecil dan Menengah lain.
- (2) Pengalihan bantuan dana Program dilakukan apabila:
 - a. Koperasi maupun kelompok Usaha Kecil dan Menengah Peserta Program terbukti tidak benar dalam memberikan data, informasi dan kelengkapan administrasi; dan/atau
 - b. Koperasi maupun kelompok Usaha Kecil dan Menengah Peserta Program mengundurkan diri secara tertulis sebagai Peserta Program.

- (3) Pengalihan bantuan dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksanaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi Program dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Koperasi maupun kelompok Usaha Kecil dan Menengah Peserta Program wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas paling lama 2 (dua) minggu sejak :
 1. dana masuk ke rekening tabungan Koperasi maupun kelompok Usaha Kecil dan Menengah Peserta Program; dan
 2. pemanfaatan bantuan dana Program.
- b. Dinas berkewajiban :
 1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pencairan dan pemanfaatan bantuan dana Program; dan
 2. melaporkan perkembangan bantuan dana Program kepada Bupati.

BAB IX PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI PAMEKASAN,


 KHOILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Pebruari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 2B SERI E